



Studi Literatur : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Bandung

Fajri Fhatariki Ghifari¹, Irvio Gafrilla Marhenza², Gandina Suciyani F. H.³,
Faya Zahira⁴, Ivan Darmawan⁵

¹⁻⁵Universitas Padjadjaran

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat 45363

Korespondensi penulis: fajri22001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *Development and supervision of regional government is an important aspect in realizing good and accountable governance. In Bandung Regency, guidance and supervision is carried out by various parties, including the central government, regional government and the community. This research aims to analyze the effectiveness of government guidance and supervision in the Bandung Regency area. The research method used is a literature study by examining various data sources, such as statutory regulations, reports on the results of coaching and supervision, and related research journals. The research results show that government development and supervision in the Bandung Regency area still has several weaknesses, such as lack of coordination between stakeholders, limited human resources, and not yet optimal use of information technology. Based on the research results, several steps are recommended to increase the effectiveness of government guidance and supervision in the Bandung Regency area, such as: Strengthen coordination between stakeholder, Improve the quality of human resources, Optimizing the use of information technology, Increase community participation in government development and supervision*

Keywords: *Development, Supervision, Government, Region, Bandung Regency*

Abstrak. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan di daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Di Kabupaten Bandung, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan di daerah Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber data, seperti peraturan perundang-undangan, laporan hasil pembinaan dan pengawasan, dan jurnal penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan pemerintahan di daerah Kabupaten Bandung masih memiliki beberapa kelemahan, seperti kurangnya koordinasi antar-stakeholder, sumber daya manusia yang terbatas, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan di daerah Kabupaten Bandung, seperti: Memperkuat koordinasi antar-stakeholder, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan

Kata kunci: Pembinaan, Pengawasan, Pemerintahan, Daerah, Kabupaten Bandung

1. LATAR BELAKANG

Untuk terciptanya good government, penting bagi setiap dewan untuk memiliki efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, peran serta seluruh elemen masyarakat, khususnya aparat pengawas, sangat diperlukan dalam rangka pengawasan dan pembinaan instansi pemerintah. Pengendalian merupakan bagian penting dalam proses administrasi negara. Perannya sangat strategis dalam melaksanakan tanggung jawab publik dalam pengelolaan dan

pembangunan. Melalui kebijakan pemeriksaan dan pengendalian yang komprehensif, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas administrasi publik yang selama ini dianggap lemah untuk membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Mengikuti negara kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi wilayah-wilayah yang terdiri atas provinsi, wilayah administratif, atau kota. Daerah-daerah ini berhubungan erat dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, daerah diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusannya sesuai dengan keinginan masyarakatnya (Rosidin, 2010). Hal ini juga tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsidan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing - masing dengan pemerintahan daerahnya.” Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah, dan pemerintah kota mengatur sendiri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan kewajiban membantu” (Rosidin, 2010). Menurut pengertian dan penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah otonom diserahkan kepada badan perwakilan daerah karena pemerintahan daerah didasarkan pada musyawarah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, kuasa dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, otonomi daerah merupakan perwujudan strategi pembangunan partisipatif, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk berpartisipasi bersama dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan pembangunan. Pemberian kesempatan kepada masyarakat daerah, termasuk prinsip desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah yang mengurus urusan dalam negerinya sendiri (daerah otonom). Dan desentralisasi merupakan suatu cara untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi atau suatu sistem yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. melimpahkan otonomi kepada pemerintah daerah untuk menjamin berfungsinya pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, peningkatan kapasitas daerah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan paralel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan (Djanuri, 2012).

Pengawasan merupakan sarana pengendalian pimpinan organisasi negara dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan negara. Mengingat pentingnya pengawasan, maka dibentuklah satuan pengendalian di setiap satuan kerja pusat (lembaga atau nonlembaga) dan satuan kerja vertikal daerah yang selalu bertanggung jawab langsung kepada pimpinan satuan kerja. Pemantauan erat kaitannya dengan penjadwalan, artinya harus ada objek yang dipantau, sehingga pemantauan hanya terjadi pada saat suatu program/kegiatan yang dikendalikan dijadwalkan (Atmadja, 2010). Rencana digunakan sebagai standar pengendalian, sehingga tanpa rencana maka rencana akan terputus-putus. Jika rencana didefinisikan dengan benar dan pemantauan dimulai segera setelah rencana dilaksanakan, maka tidak ada yang salah.

Standar pengukuran yang dipakai biasanya sudah ditentukan oleh penanggung jawab program/kegiatan, yang selanjutnya pengawas mengukur hasil hasilnya dengan mengacu kepada standar tersebut. Hasil pengukurannya sebagai dasar untuk apakah pelaksanaan kegiatan telah diselenggarakan secara efisien, efektif, ekonomis dan tertib aturan. Pengawasan akan sia-sia tanpa tindakan perbaikan, apabila dalam pengukuran hasil ditemukan keadaan tidak sesuai standar yang direncanakan, maka pengawas harus menganjurkan tindakan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. perbaikan. Mengetahui adanya ketidakberesan, maka pengawas berkewajiban Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah memiliki peran dan posisi yang strategis baik ditinjau dari aspek fungsi fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program program pemerintah.

Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat memiliki potensi yang besar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan di daerah Kabupaten Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan di daerah Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan terkait dalam upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan di daerah Kabupaten Bandung.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber data, seperti:

Peraturan perundang-undangan

Laporan hasil pembinaan dan pengawasan

Jurnal penelitian terkait

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode content analysis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Inspektur Daerah Menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 (Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Bandung Barat) bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah tipe A. kewenangan pengawasan, yang pada tahun 2017 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Nomor 107 Inspeksi Wilayah Provinsi dan Wilayah Administratif/Perkotaan, Lembaga Inspeksi Tipe A mempunyai struktur organisasi yang terdiri atas satu sekretariat, maksimal empat asisten. inspektur. , dan kelompok jabatan fungsional. Rincian tugas Inspektorat Daerah Pemerintahan Daerah Bandung Barat menurut strukturnya adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah

Inspektorat menetapkan, tugas daerah yang mengkoordinasikan adalah menetapkan dan mendorong penyelenggaraan daerah kegiatan. lembaga inspeksi;

2. Sekretariat

Tugas Sekretariat adalah mengkaji bahan penyusunan kebijakan teknis dan memfasilitasi penyiapan bahan pengawasan dan koordinasi pelayanan administrasi dan operasional di bidang perencanaan, evaluasi. Dan. pelaporan dan administrasi umum. Sekretariat sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu: a. Subdivisi rencana; B. departemen evaluasi dan pelaporan; C. Manajemen dan subdivisi umum.

3. Wakil Inspektur Wilayah I, II, III dan IV

Wakil Inspektur Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas melakukan pengawasan urusan pemerintahan daerah dan menyelesaikan pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan, dan masyarakat di setiap daerah tempatnya dia . bekerja

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, kepala negara, dan gubernur/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan. . . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan perekonomian daerah mengatakan, hasil adalah keluaran, hasil, kegiatan atau program yang dicapai dan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran secara kuantitatif dan kualitatif. Beberapa faktor mempengaruhi kegiatan pengawas pengendalian regional. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja auditor adalah kompetensi, independensi dan profesionalisme.

1. Kompetensi

Untuk mencapai audit yang baik, auditor memerlukan beberapa faktor pendukung. Kualifikasi merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seorang auditor, dalam hal ini auditor yang melakukan audit harus selalu mempunyai kualifikasi yang baik. Kompetensi diartikan sebagai: “Kompetensi menunjukkan perolehan dan retensi pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan pemberian layanan dengan kemudahan dan akal

2. Kemandirian

Kemandirian adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh pihak lain. tidak mengakui, tidak Tidak bergantung pada Independensi juga berarti auditor jujur dalam mempertimbangkan fakta serta mempunyai pertimbangan yang obyektif dan tidak memihak dalam pendapatnya.

3. profesionalisme

Setiap auditor internal harus memiliki kualifikasi profesional. Yang dimaksud dengan profesionalisme adalah kemampuan, kompetensi, dan komitmen suatu profesi untuk memenuhi kewajibannya dengan kehati-hatian, ketelitian, dan ketelitian, serta kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang ditetapkan undang-undang. Dalam setiap audit, kepala audit internal harus menunjuk orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu (Hiro,2014)

Peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Dalam Melakukan Pembinaan Pengawasan Secara Umum

Peran dari Inspektorat Daerah adalah melakukan pengawasan dan pembinaan internal terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dari Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota (pasal 49, PP No 60 tahun 2008). Bukti pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, adalah dengan secara berkala menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada bupati/walikota. Dalam Inspektorat melaksanakan pengawasan, Kabupaten Bandung Barat membuat suatu program pengawasan. Program pengawasan tersebut dibuat untuk kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Bandung Barat selama setahun. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat berpedoman pada Kebijakan Pengawasan (Jakwas) yang tertuang pada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2018 yang dimana, Perbup tersebut juga berpedoman pada Permendagri No. 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Jakwas diganti setiap tahun dan akan diganti sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak ada perubahan, maka Peraturan Perbup tersebut masih akan dipakai hingga tahun berikutnya. Pengawasan dilakukan melalui lima macam bentuk, yaitu audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Berikut penjelasan dari lima bentuk pengawasan di atas:

1. Audit Audit merupakan proses untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan audit dilaksanakan secara rutin oleh Inspektorat Kabupaten Bandung Barat ke setiap perangkat daerah yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat termasuk kecamatan dan desa.
2. Reviu Selain pelaksanaan Kabupaten Audit, Bandung Inspektorat Barat juga melaksanakan reviu. Reviu merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Kegiatan reviu juga rutin dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung Barat bersamaan dengan kegiatan audit ke setiap perangkat daerah sesuai dengan jadwalnya. Reviu dilakukan oleh para Pejabat Fungsional (Auditor dan P2UPD) terhadap urusan pemerintahan dalam lingkup keuangan maupun nonkeuangan. Kegiatan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung Barat, secara garis besar adalah Reviu terhadap Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA), rewi Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah, dan rewi Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP).

3. Evaluasi Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Kegiatan evaluasi biasanya diadakan pada saat akhir dari sebuah kegiatan. Contoh pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung Barat salah satunya adalah evaluasi terhadap SAKIP. Evaluasi yang dilakukan tersebut meliputi evaluasi atas penerapan SAKIP dan pencapaian kinerja organisasi, upaya yang telah dilakukan dalam melaksanakan SAKIP sampai dilakukan evaluasi, dan peningkatan hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari pelaksanaan evaluasi ini, adalah Laporan Hasil Evaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pembinaan dan pengawasan pemerintahan di daerah Kabupaten Bandung masih memiliki beberapa kelemahan, seperti:

1. Kurangnya koordinasi antar-stakeholder
2. Sumber daya manusia yang terbatas
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
4. Kelemahan-kelemahan tersebut berakibat pada beberapa permasalahan, seperti:
5. Tidak optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
6. Timbulnya penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah daerah
7. Rendahnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat

Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat

Kapabilitas diartikan sebagai kemampuan atau kompetensi yang lebih dari sekedar memiliki Kapabilitas, namun mampu memahami kelemahan secara lebih baik untuk mengatasinya. Kapasitas Unit Inspeksi Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan lembaga Inspektorat Daerah Pemerintahan Kota Bandung Barat akan sangat mendukung lembaga inspeksi daerah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan tugasnya, sehingga meningkatkan kapasitas institusi. APIP merupakan aspek yang penting untuk diterapkan. Penilaian terhadap Peningkatan Kapasitas APIP (PC) Badan Pengawasan Daerah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri (self-assessment) Badan Pengawasan Daerah, yang hasilnya diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP sebagai dasar APIP PK. . keputusan pengadilan Penilaiannya didasarkan pada konsep IA-CM (Internal Audit Capability Model). Berdasarkan konsep tersebut, ada lima tingkatan

kemampuan yaitu: 1. huruf awal; 2. Infrastruktur; 3. Terintegrasi; 4. Terkendali; 5. Optimasi. APIP Inspeksi Wilayah Kabupaten Bandung Barat saat ini baru mencapai Level 2 (Infrastruktur) dengan grade. Artinya, Inspektorat Daerah Pemerintahan Bandung Barat telah menyelesaikan persyaratan Key Process Area (KPA) tingkat kedua, dengan jumlah soal yang harus diselesaikan sebanyak 58 soal, meski masih ada beberapa catatan yang harus diselesaikan. KPA sendiri merupakan alat untuk menentukan karakteristik APIP, mengidentifikasi tingkat kompetensi tertentu yang harus dimiliki pada setiap tingkat sebelum dapat naik ke tingkat berikutnya. PK APIP tingkat kedua Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat artinya APIP Inspektorat Kabupaten Bandung Barat mengikuti infrastruktur yang dimilikinya, seperti pedoman, proses dan prosedur untuk melakukan audit internal, dalam hal ini hubungan pelaporan infrastruktur, administrasi dan manajemen. Selain itu, proses persiapan perencanaan audit didasarkan pada prioritas manajemen, keterampilan dan kompetensi individu, serta kepatuhan terhadap standar, namun belum dilaksanakan sepenuhnya. Inspektorat Kabupaten Bandung Barat terus meningkatkan kapasitasnya untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal untuk mencapai tujuan RPJMD, yang mengharapkan PK APIP mencapai Level Tiga (Terintegrasi) pada tahun 2019. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kantor Audit Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka peningkatan kapasitas APIP adalah sebagai berikut:

1. Penerapan petunjuk teknis yang akan dilaksanakan oleh Audit Daerah itu sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan sesuai dengan mata pelajaran Bimtek, yang sudah memiliki; telah dilakukan. dianggarkan Untuk tahun 2019, Juknis Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah Juknis Peninjauan LKPD dan Juknis Penyusunan SAKIP.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembinaan dan pengawasan pemerintahan di daerah Kabupaten Bandung masih perlu ditingkatkan. Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti memperkuat koordinasi antar-stakeholder, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat sudah melakukan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dengan membentuk suatu Kebijakan Pengawasan yang diganti setiap tahun tergantung kebutuhan dan peraturan yang berlaku serta pembentukan tim-tim yang akan turun ke lapangan dan melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan, pegusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dilakukan selama

melakukan audit, reuiu, evaluasi dan pemantauan ke lapangan Terakhir pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan juga telah dilakukan. Walaupun Inspektorat Daerah sudah melaksanakan tupoksinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih terdapat kekurangan baik dalam pelaksanaanya atau kesalahan dari Obrik yang diperiksanya sehingga, opini WTP masih belum dapat diberikan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Maka dari itu, pembenahan terhadap sistem, pemahaman, komitmen, kompetensi sdm, dan unsur-unsur lain yang berpengaruh pada APIP Inspektorat maupun Obrik di Kabupaten Bandung Barat perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, dan dapat saling bekerjasama untuk dapat mencapai perolehan opini WTP.

DAFTAR REFERENSI

- Awaludin, M. (2017). Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor Inspektorat Kota Makassar (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin). Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Erlangga.
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(2), 183-199.
- Djanuri, A. (2012). Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Ghalia Indonesia.
- Halim, A. S. M. K. (2019). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah (2nd ed.). Salemba Empat.
- Hendaris, B., & Romli, R. (2021). Effect of Village Apparatus Performance, Internal Control, Information Technology Utilization on Village Fund Accountability and Implications on Quality Village Financial Report. *Dinasti International Journal of Management Science*, 2(4), 569–580. <https://doi.org/10.31933/dijms.v2i4.784>
- Hery. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Grasindo.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. CV. ANDI OFFSET.
- Maringan, M. S. (2004). Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen. Ghalia Indonesia.
- Mattoasi, M., Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100-109. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i2.34>
- Mulyadi. (2008). Sistem Akuntansi. Salemba Empat.
- Murwanto, R. (2012). Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LPKPAP.

- Prasetya, F. (2019). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Skeptisisme Profesional Terhadap Kualitas Kinerja Auditor Inspektorat Kabupaten. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 57-67.
- Rosidin, U. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. CV. Pustaka Setia.
- Sari, H. D. D. (2021). Pengaruh Good Governance, Komitmen Organisasi, dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja OPD: Budaya Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1-25. <https://doi.org/2460-0585>
- Soeria Atmadja, A. P. (2010). *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Tugiman, H. (2014). *Pandangan Baru Internal Auditing*. Kanisius.
- Wijaya, D. (2019). Pengaruh Kompetensi, Independen, Tekanan Ketaatan, Sistem Pengendalian Intern dan Due Profesionalisme Care Terhadap Kinerja Audit Internal Pada Inspektorat Kota Surakarta. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.